

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi kesehatan yang baik merupakan prasyarat penting bagi individu untuk dapat beraktivitas secara produktif dan mencapai kualitas hidup yang optimal. Derajat kesehatan suatu populasi tidak hanya berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan suatu negara. Penyelenggaraan sistem pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas memungkinkan seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan kesehatan esensial, sehingga berkontribusi pada peningkatan derajat kesehatan secara menyeluruh serta kesejahteraan sosial dan ekonomi (Weraman, 2024). Selain itu, upaya pengurangan ketimpangan akses layanan dan penguatan sistem kesehatan nasional menjadi bagian penting dari pembangunan kesehatan berkelanjutan, mengingat keterbatasan akses dan mutu pelayanan sering berkaitan dengan disparitas status kesehatan antarwilayah dan kelompok masyarakat (Nabilah *et al.*, 2025).

Salah satu upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dimulai dari tersedianya tenaga kesehatan yang kompeten serta sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Sarana kesehatan mencakup fasilitas pelayanan dan infrastruktur pendukung yang bertanggung jawab dalam penyediaan berbagai kebutuhan kesehatan masyarakat, termasuk sediaan farmasi seperti obat, vitamin, bahan baku obat, dan alat kesehatan yang harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan khasiat guna menunjang pelayanan kesehatan yang optimal (Pinasthika & Nugraheni, 2024).

Industri farmasi merupakan salah satu sarana kesehatan yang memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan sediaan farmasi bagi masyarakat adalah. Industri farmasi merupakan badan usaha yang

menyelenggarakan kegiatan produksi obat dan produk farmasi lainnya dengan tujuan mendukung peningkatan derajat kesehatan serta kualitas hidup masyarakat. Dalam pelaksanaannya, industri farmasi bertanggung jawab untuk menghasilkan obat yang aman, bermutu, dan berkhasiat dengan jenis dan jumlah yang sesuai kebutuhan, serta wajib memenuhi standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang berlaku di Indonesia maupun standar internasional seperti Good Manufacturing Practices (GMP) dan pedoman yang ditetapkan oleh International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH) (CPOB, 2024).

CPOB merupakan panduan standar pembuatan obat yang diadaptasi dari GMP dan mengatur semua proses produksi obat di industri farmasi agar setiap produk yang dihasilkan memiliki mutu, keamanan dan khasiat yang konsisten. Tidak hanya mengatur cara pembuatan obat saja, namun CPOB mencakup seluruh aspek yang ada di dalam proses mulai dari awal hingga produk didistribusikan ke konsumen. Ruang lingkup lain yang diatur oleh CPOB seperti bangunan dan fasilitas, bahan baku dan pengemasan, dokumentasi, inspeksi diri dan audit mutu, pengawasan mutu (*Quality Control*), pemastian mutu (*Quality Assurance*) dan personalia.

Apoteker merupakan tenaga kefarmasian yang memiliki kompetensi profesional dan kewenangan utama dalam menjamin mutu serta keamanan sediaan farmasi. Apoteker di sektor industri menjalankan pekerjaan kefarmasian dengan ruang lingkup yang luas dan kompleks, meliputi pengadaan bahan baku, pelaksanaan proses produksi, pengendalian mutu, penjaminan mutu, penyimpanan, pendistribusian produk, serta keterlibatan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan obat. Peran strategis apoteker tersebut didukung oleh ketentuan regulasi yang mewajibkan keterlibatan apoteker sebagai penanggung jawab di bidang produksi, pengawasan mutu

(*Quality Control*), dan penjaminan mutu (*Quality Assurance*) guna memastikan penerapan standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) secara konsisten di industri farmasi (Dewi *et al.*, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, mahasiswa calon apoteker wajib melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sebagai bagian dari proses pendidikan profesi. Kegiatan PKPA bertujuan untuk memberikan gambaran nyata serta pengalaman praktis mengenai pelaksanaan pekerjaan kefarmasian, khususnya di bidang industri farmasi. Melalui kegiatan ini, calon apoteker diharapkan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman profesional yang belum sepenuhnya didapatkan selama menempuh pendidikan sarjana. Oleh karena itu, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala menjalin kerja sama dengan PT Anugrah Amartha Global dalam penyelenggaraan PKPA yang dilaksanakan pada periode 3 Desember 2025 hingga 30 Januari 2026.

1.2 Tujuan

Tujuan dari Praktik Kerja Profesi Apoteker di PT Anugrah Amartha Global memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab apoteker di industri farmasi.
2. Memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memahami penerapan GMP/CPOB di industri farmasi.
4. Memiliki gambaran mengenai permasalahan dalam pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3 Manfaat PKPA

Manfaat yang didapatkan dari Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Industri Farmasi adalah:

1. Calon Apoteker lebih siap dalam melaksanakan pekerjaan profesi Apoteker sesuai dengan standar profesi dan menerapkan CPOB di Industri Farmasi.
2. Calon Apoteker memahami konsep sistem mutu (*Quality Sistem*), Penjaminan mutu (*Quality Assurance*) dan manajemen mutu (*Quality Management*) di bidang manufaktur (GMP)
3. Calon Apoteker memahami dan mampu menjalankan tugas kefarmasian di Industri Farmasi baik dalam manajerial dan teknik skill.